

PNBP - JENIS DAN TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PP NO. 19, LN 2025/NO. 43, 9 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum PP ini adalah:

Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 9 Th 2018; PP No. 69 Th 2020.

- PP ini mengatur mengenai:

Peraturan ini mencakup pengklasifikasian jenis-jenis PNBP yang meliputi: (1) pemanfaatan sumber daya alam, (2) pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral, (3) penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, (4) denda administratif, dan (5) penempatan jaminan dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk masing-masing jenis PNBP tersebut ditetapkan tarif secara rinci dalam lampiran peraturan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Ruang lingkup pengaturan tarif PNBP mencakup sektor pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta jasa-jasa teknis seperti laboratorium, pelatihan, survei, pemetaan geologi, penyewaan peralatan teknis, hingga publikasi dan jasa pemodelan data. Penyesuaian tarif juga mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan nasional akan energi, dan kondisi pasar, termasuk fleksibilitas tertentu yang memungkinkan tarif ditetapkan hingga Rp0,00 atau 0%, berdasarkan pertimbangan khusus yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

Peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengenaan sanksi administratif berupa denda dan jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk keterlambatan dalam pembangunan fasilitas, pelaporan usaha, atau pelanggaran kewajiban penggunaan energi baru terbarukan.

Catatan : - PP ini mulai berlaku 15 hari setelah tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 11 April 2025 dan ditetapkan tanggal 11 April 2025.

- Mencabut PP No. 26 Th 2022.

- Penjelasan : 5 hlm; 1 Lampiran : 42 hlm.